



**PENETAPAN**

**Nomor : 0003/Pdt.P/2013/PA.Bjb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris :

Hj. SITI RUHAYAH binti DURMAS , Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Tempat tinggal di Jalan Merdeka Raya Blok VII No. 5 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Hj. MARHAMAH binti DURMAS , Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Tempat tinggal di RO. Ulin RT. 04 RW. 02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

SALASIAH binti DURMAS , Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Tempat tinggal di Jalan Gt. Rambai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

SITI ARMANIAH binti DURMAS , Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Tempat tinggal di Gang Melanium no. 80 RT. 02 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

SITI RAUDAH. AMD binti DURMAS , Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Perawat , Tempat tinggal di Jalan Balita Permai no. H.7 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru;



Selanjutnya sebagai Pemohon Pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada

ABDUL HAMID, SH, MH. Dan M. ANSHARI YUSUF, Advokat dan Konsultan Hukum,  
beralamat di jalan A. Yani KM.31,5 no. 4a. Rt.04, Rw. 02, Kelurahan  
Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Kuasa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama banjarbaru dengan register nomor : 0003/Pdt.P/2013/PA.Bjb, yang telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Nurbik(alm)bin Durmas(alm) yang meninggal dunia di Banjarbaru pada hari Jumat 8 Juni 2007 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian nomor 22/SKK/2007 tanggal 8 Juni 2007 yang dikeluarkan RSUD Kota Banjarbaru dan surat kematian nomor 474.3/24/KLS/ Pem tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
2. Bahwa kedua orang tua (bapak dan ibu) Pemohn telah mennggal terlebih dahulu sebelum Nurbik(alm) bin Durmas (alm) meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya Nurbik(alm) bin Durmas (alm) tidak pernah kawin dan berstatus bujangan, dan tidak pernah pula mengangkat anak atau mengadopsi anak;
4. Bahwa Pemohn Nurbik(alm) bin Durmas (alm) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut, Hj. Siti Ruhaiyah binti Durmas(alm), Hj Markamah Binti Durmas (alm), Salasiah binti Durmas (alm), Siti Armaniah binti Durmas dan Siti Raudah binti Durmas;



5. Bahwa selain ahli waris tersebut, Nurbik(alm) bin Durmas(alm) tidak memiliki ahli waris lainnya dan tidak pula meninggalkan hutang atau wasiat yang harus diselesaikan;
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna menyelesaikan masalah hak dan kewajiban Nurbik(alm) bin Durmas (alm) kepada ahli warisnya atas harta peninggalan serta syarat untuk menyelesaikan perbuatan atau tindakan hukum atas harta peninggalan Nurbik(alm) bin Durmas(alm) ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum ahli waris dan bagian masing masing ahli waris atas harta peninggalan Nurbik(alm) bin Durmas(alm) menurut hukum yang berlaku, mohon sudi kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga semua bukti yang diajukan pemohon dalam perkara ini;
3. Menetapkan Hj. Siti Ruhaiyah binti Durmas(alm), Hj Markamah Binti Durmas (alm), Salasiah binti Durmas (alm), Siti Armaniah binti Durmas dan Siti Raudah binti Durmas sebagai ahli waris yang syah dari Nurbik(alm) bin Durmas(alm);
4. Menetapkan bagian masing masing ahli waris atas harta peninggalan Nurbik(alm) bin Durmas(alm) tersebut menurut hukum yang berlaku;
5. Menetapkan dan Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 30 Januari 2013 kuasa Pemohon datang menghadap persidangan ;

*Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PA.Bjb - hal. 3 dari 11*



Menimbang bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 13 Februari 2013 kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perohonannya, maka perkara nomor : 0003/Pdt.P/2013/PA.Bjb harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) biaya perkara dibebankan kepada Peenggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Bjb telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami Drs.H.JUHRI ASNAWI. sebagai Hakim Ketua Drs.MUHAMMAD HILMY. dan ANAS RUDIANSYAH, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan. Hj.WAHIBAH.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Ketua

ttd

Drs.H.JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota ttd Drs.MUHAMMAD HILMY	Hakim Anggota ttd ANAS RUDIANSYAH, SHI
--	--



Panitera Pengganti

ttd

Hj. WAHIBAH.S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	151.000,-